

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 14/04/2023, Diperbaiki: 04/06/2023, Diterbitkan: 05/06/2023

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 621/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Syafrudin Wijaya¹, Elfrida R. Gultom²¹ Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaEmail: syafrudinwijaya98@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*Corresponding Author: Syafrudin Wijaya*

ABSTRACT

Drug abusers should get rehabilitation punishment because rehabilitation is an alternative form therefore abusers are guaranteed by the narcotics law to get rehabilitation sentences instead of imprisonment, Such as the case of Buchari Hy Bin Hamdan Yahya, legally proven and convinced guilty of committing the crime of "Class I Non-Plant Narcotics Abusers" which ended in a prison sentence. The subject matter raised is Analysis Does the Defendant Fulfill the Elements of Article 112 Paragraph (1) and/or 127 Paragraph (1)?, (Study of Decision Number 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) and Analysis What Are the Types of Punishment for Drug Abusers? (Study of Decision Number 621/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt). This research uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, using secondary data obtained from literature studies and also primary data obtained by interviews, and data processed qualitatively by drawing deductive logic conclusions. The conclusion of the study is (1) The defendant with Article 112 paragraph (1) seems similar to the article of abuser, but this article is contrary to the purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics article 4d where the abuser is guaranteed to get rehabilitation efforts but with article 112 paragraph (1) this abuser is justri imprisoned, if viewed from article 127 paragraph (1) point a the defendant who is sentenced to 2 years 6 months in prison should be a judge can decide to pay attention to article 127 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, "In deciding the case of the judge as referred to in paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the judge is given the authority to decide the defendant to undergo treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation, both guilty and innocent. (2) Abusers shall be punished in the form of rehabilitation instead of imprisonment, because rehabilitation is an alternative form of punishment Abusers are guaranteed by the Narcotics Law to be rehabilitated and judges must consider the condition of the level of drug dependence (Article 55 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics), and pay attention to the authority of Article 103 regulated in the Narcotics Law.

Keywords: *Special Crimes, Criminal Acts of Misuse of Class I Non-Plant Narcotics.*

ABSTRAK

Penyalahguna narkoba seharusnya mendapat hukuman rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan bentuk alternatif oleh karena itu penyalahguna dijamin oleh Undang – undang narkoba untuk mendapatkan hukuman rehabilitasi bukan dipenjara, Seperti kasus Buchari Hy Bin Hamdan Yahya, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman” yang berakhir vonis penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Analisa Apakah Terdakwa Memenuhi Unsur Pasal 112 Ayat (1) dan/atau 127 Ayat (1)?, (Studi Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) dan Analisa Apakah Jenis Hukuman Bagi Penyalahguna Narkoba ? (Studi Putusan Nomor 621/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptis analitis, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan juga data primer yang diperoleh dengan wawancara, dan data diolah secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Kesimpulan penelitian yaitu (1) Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) ini seakan-akan mirip dengan pasal penyalahguna akan tetapi pasal ini bertentangan dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 4d yang dimana penyalahguna dijamin mendapat upaya rehabilitasi tetapi dengan pasal 112 ayat (1) ini penyalahguna justru dipenjara, jika dilihat dari pasal 127 ayat (1) huruf a terdakwa yang diputus 2 tahun 6 bulan penjara semestinya hakim dapat memutus memperhatikan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba “Dalam memutus perkara hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hakim diberikan kewenangan memutus terdakwa menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialbaik bersalah maupun tidak bersalah. (2) Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara,karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang–undang narkoba wajib di rehabilitasi dan hakim wajib mempertimbangkan kondisi taraf ketergantungan narkoba (Pasal 55 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba), dan memperhatikan kewenangan pasal 103 yang diatur di Undang–undang Narkoba..

Kata Kunci: Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana Undang-undang ini mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan melawan peredaran gelap narkoba, Undang-undang ini bersifat khusus dan menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materil¹. Untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuan Undang-undang Narkoba dan misi penegakan hukum bersifat rehabilitasi terhadap penyalahguna maka penegak hukum yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim diberi kewenangan menempatkan tersangka atau terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi².

Tetapi faktanya masih banyak penyalahguna yang mendapatkan hukuman penjara oleh hakim yang mengakibatkan penyalahguna lama tidak sembuh dan dapat menimbulkan

¹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019) h 18.

² Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020) h 19.

penyalahguna baru³. Sehingga setelah keluar dari penjara penyalahguna dapat menjadi residivis jika tidak mendapatkan sentuhan rehabilitasi⁴.

Penjatuan sanksi penjara terhadap penyalahguna narkotika dapat berdampak buruk pada penyalahguna narkotika, yang dimana didalam penjara tersebut penyalahguna dapat terjadi kedalam keadaan *sudden dead* atau sakit ketergantungan narkotika dan gangguan jiwa berkepanjangan, akibat penyalahguna tidak mendapatkan pemulihan yang akhirnya jika dipenjara dapat menimbulkan penyalahguna menjadi residivis atau tidak jera, dan dapat berpotensi menjadi pecandu di kemudian hari jika penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan penyalahguna narkotika⁵.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna berulang atau pecandu hukumnya wajib di rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 54,55,103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶.

Penyalahguna narkotika itu digambarkan seperti dua sisi mata uang satu sisi korban kejahatan yang dimana korban kejahatan tersebut menderita penyakit adiksi ketergantungan narkotika, dan disisi lain digambarkan sebagai pelaku kejahatan. Dimana pelaku kejahatan diancam dengan hukuman pidana bukan ditempatkan ditempat rehabilitasi sehingga secara yuridis penyalahguna tidak memenuhi syarat ditahan (Pasal 21 KUHAP) karena Undang-undang Narkotika menjamin upaya penyembuhan melalui proses rehabilitasi⁷.

Sebagai jalan keluar yang diajukan untuk penyalahguna dapat direhabilitasi, penyidik dan penuntut umum, beserta hakim dapat memberikan kewenangan untuk menempatkannya di Lembaga Rehabilitasi sebagai alternatif penahanan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 13 huruf 4⁸.

Rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika memiliki tujuan untuk menyembuhkan kondisi ketergantungan narkotika terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika dengan harapan penyalahguna atau pecandu narkotika dapat sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika⁹.

Untuk mengetahui pelaku adalah penyalahguna atau tidak, pelaku dapat diminta kan untuk melakukan *vissum* atau assesmen untuk dapat dilakukannya proses rehabilitasi atau tidak dapat dilakukannya proses rehabilitasi tersebut¹⁰.

Menurut laporan Direktorat Jendral Perasyarakatan (Ditjenpas) kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga perasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per agustus 2021. Dari jumlah tersebut sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Dan dari sebanyak

³ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Op.Cit.*, h 103.

⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika, Op.Cit.*, h.42.

⁵ Anang Iskandar, *Op.Cit.*, h.24.

⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Op.Cit.*, h.39.

⁷ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika, Op.Cit.*, h.20.

⁸ Anang iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Op.Cit.*, h.39.

⁹ *Ibid.*, h.7.

¹⁰ *Ibid.*, h.40.

116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba¹¹.

Dari data diatas BNN usulkan pecandu atau penyalahguna narkotika tak lagi di penjara melainkan di rehabilitasi, karena kondisi lembaga permasyarakatan yang sejak dulu telah mengalami kelebihan kapasitas. Dan banyaknya jumlah narapidana penghuni lapas yang terkena virus corona menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengevaluasi regulasi penanganan narapidana sebagian besar merupakan pelaku tindak pidana narkotika¹².

Dapat disimpulkan bahwa penyalahguna narkotika masih banyak yang harus mendapatkan rehabilitasi tetapi malah diputus penjara. Dan salah satu kasus ini yang saya angkat semoga dapat menjadi perhatian bagi para penegak hukum dalam memutus hukuman bagi para penyalahguna narkotika. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 desember 2019 pukul 01.00 WIB bertempat di Penginapan Airy Penthouse, kamar 212 , Jalan Raya Mangga Besar No. 4E, RT 06/02, Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya di tangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Bahwa ditemukan (1) satu handphone merk OPPO dan (1) satu plastik klip dalam lemari pakaian berisi shabu berat brutto 0.30 (nol koma tiga puluh) gram, (1) satu buah bong dari bekas botol hands sanitizer , (1) satu buah cangklong kaca kecil. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri No. LAB : 0027 / NNF / 2020 tanggal 21 Januari 2020 barang bukti yang disita mengandung metamfetamina, dan dari hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa, positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*. Dengan adanya bukti tersebut terdakwa Buchari Hy Bin Hamdan Yahya terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ayat tersebut “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sukender yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan¹³. Data sekunder terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁴ dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diguakan berupa peraturan perundang-undangan, undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial, Kitab Undang-

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapasindonesia>

¹² <https://bnn.go.id/bnn-usulkan-pecandu-tak-lagi-dipenjara-melainkan-rehabilitasi/>

¹³ *Ibid.*, h.51.

¹⁴ *Ibid.*, h.52

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Brt.

2. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan Skripsi ini juga menggunakan buku-buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-makalah atau jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk menguatkan data sekunder saya juga melakukan wawancara dengan narasumber Hakim Ketua IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis seperti dari buku-buku, jurnal, dan peraturan yang ada kaitannya dengan penulisan ini¹⁵.

Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif artinya analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut dan penelitian yang secara utuh sehingga menghasilkan data deskriptif. Objek dari penelitian hukum ini adalah berupa norma hukum, maka teknik interpretasi dari isi norma tersebut secara kualitatif merupakan cara atau teknik yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan dan disusun sebagai kesimpulan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah¹⁶.

Penarikan Kesimpulan yang digunakan yaitu dengan logika deduktif yang artinya metode ini menyimpulkan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum¹⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Apakah Terdakwa Memenuhi Unsur Pasal 112 Ayat (1) dan/atau 127 Ayat (1) Studi Kasus Putusan Nomor 621/ Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Berdasarkan putusan perkara Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt. Terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya yang bertempat tinggal di Jalan Taman Kenari Blok A. 6, No. 04, RT 002/RW 010. Kelurahan Ciluar, Kota Bogor Utara. Pada waktu lain Terdakwa Buchari Hy Bin Hamdan Yahya, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam kamar 212 penginapan Airy Guest House di Jalan Mangga Besar 4e No. 23, Jakarta Barat. Yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kemudian di dalam kamar hotel tersebut ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) handphone merk OPPO beserta simcardnya, 1 (satu) plastic klip lainnya yang berisi sabu berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bong dari bekas botol hands sanitizer, 1 (satu) cangklong kaca kecil, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.10.000 yang di lipat dan dijadikan sebagai sendok, dan 1 (satu) handphone merk Nokia.

Terdakwa diberikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ *Ibid.*, h.21.

¹⁶ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2006), h.13.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.5.

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian berdasarkan dakwaan alternatif yang diberikan terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dapat memenuhi unsur Pasal yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Analisa Apakah Terdakwa Memenuhi Unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 112 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling sedikit Rp.800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Disini Buchari Hy Bin Hamdan Yahya selaku subjek melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sudah melewati batas usia perlindungan dalam KUHP (Pasal 45 KUHP) sehingga perbuatan Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dapat di pertanggung jawabkan.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum unsur ini merupakan perbuatan orang yang menggunakan Narkotika yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika (Pasal 1 Angka 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Unsur memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I unsur ini merupakan perbuatan Buchari Hy Bin Hamdan Yahya yang memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Dengan inti delik sebagai berikut maka Buchari Hy Bin Hamdan Yahya tidak memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) karena dengan mendakwakan Pasal 112 Ayat (1) terhadap penyalahguna narkotika tidak dapat diterapkan Pasal tersebut karena mengakibatkan penyalahguna diberikan sanksi penjara minimum 4 tahun, yang dimana ayat ini bertentangan dengan tujuan Undang- undang narkotika Pasal 4d yang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini seakan-akan mirip dengan Pasal penyalahguna akan tetapi Pasal 112 ini bertentang dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d yang dimana penyalahguna di jamin mendapatkan upaya rehabilitasi tetapi dengan Pasal 112 ini penyalahguna justru dihukum penjara.

Dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ayat (2) yang dimana didalam ayat tersebut berat barang bukti Narkotika golongan I harus melebihi 5 (lima) gram. Sedangkan Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dalam keadaan tertangkap oleh petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram. Yang dimana berat barang bukti tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2).

Pengedar narkoba diberikan hukuman yang sangat keras berupa hukuman penjara minimum sampai dengan hukuman mati secara selektif, bahkan pengedar narkoba dapat diberikan persidang terbalik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Analisa Apakah Terdakwa Memenuhi Unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang narkoba Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Inti delik pada Pasal ini ialah Penyalahguna, Narkoba Golongan I, Bagi diri sendiri.

Inti delik pada Pasal diatas, terdapat unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba, ialah sebagai berikut:

a. Setiap Penyalahguna

Setiap Orang pada unsur ini adalah siapa saja atau selaku subjek hukum yang berkewajiban mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada unsur ini yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Buchari Hy Bin Hamdan Yahya selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa “Penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka Buchari Hy Bin Hamdan Yahya merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, karena diketahui terdakwa terdapat memakai narkoba jenis sabu.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Setiap Penyalahguna” Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127 Ayat (1) huruf a telah terpenuhi.

b. Narkoba Golongan I

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 8 Ayat (2) Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik, tidak digunakan untuk terapi pengobatan karena dapat menyebabkan ketergantungan bagi sipemakai.

Berdasarkan kasus putusan nomor 621/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Brt bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB polisi mendapati informasi dari masyarakat sekitar lalu untuk menindak lanjut pada pukul 01.00 WIB dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam kamarnya dan ditemuka barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan sabu seberat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Berdasarkan barang bukti yang ditemukan ternyata benar narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud Berita Acara Laboratorium Kriminalistik NO.LAB:

0027/NNF/2020 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal berwarna putih dengan hasil sisa Lab netto 0,1674 gram.

Kemudian kepemilikan barang di akui oleh Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dari hasil pemeriksaan barang bukti positif mengandung *Metamfetamina*.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Narkotika Golngan I” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

c. Bagi diri sendiri

Bagi diri sendiri pada unsur ini Buchari Hy Bin Hamdan Yahya menggunakan narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I untuk digunakan kepada dirinya sendiri. Jadi istilah bagi diri sendiri ialah penggunaan narkotika yang bertujuan untuk digunakan diri pribadi bukan untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan hasil *assesmen* atau *visum et repertum* Nomor B-13/IV/HK/04/.01./2020/BNNP DKI, Buchari Hy Bin Hamdan Yahya terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Dalam Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. Terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dituntut pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan oleh hakim.

Menurut penulis pemberian sanksi penjara yang diberikan oleh hakim telah keliru karena semestinya penyalahguna itu diberikan sanksi alternatif agar terdakwa dapat disembuhkan kembali kondisinya seperti sedia kala.

Namun menurut penulis dalam putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya diberikan sanksi penjara tidaklah tepat, karena:

- a. Jaksa Penuntut Umum salah karena mendakwakan Pasal pengedar terhadap terdakwa yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa ini adalah penyalahguna narkotika dan bukan pengedar oleh karna itu tidak tepat Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 112 Ayat (1) ini, dan Pasal 112 Ayat (1) ini sangat bertentangan dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penyalahguna tersebut dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis (Pasal 4e).
- b. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan *assesment* atau *visum et repertum* yang dilakukan oleh tim *assessment* DKI Jakarta Nomor: B-13/IV/HK/04/.01./2020/BNNP DKI yang dimana dari hasil *assessment* tersebut terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika.
- c. Hakim dalam mengadili perkara nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. telah keliru karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim wajib memperhatikan Pasal 54,55,103.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap hakim keliru dalam menjatuhkan sanksi penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa atas

nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya yang seharusnya diberikan sanksi alternatif lain menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisa Apakah Jenis Hukuman Bagi Penyalahguna Narkotika Studi Kasus Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Penyalahguna dapat diibaratkan sebagai orang sakit yang ketergantungan apabila diberikan sanksi penjara tidak akan sembuh dan menyebabkan penjara menjadi over capacity. Penyalahguna narkotika berperan sebagai pembeli, meskipun mereka kriminal tapi tidak memiliki niat jahat. Karena digunakan untuk diri sendiri. Kata “menyalahgunakan narkotika” dapat dikategorikan sebagai pecandu berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang penghapusan pidana Pasal 44 Ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjungan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 menjamin penyalahguna diberikan hukuman rehabilitasi, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika,; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

Pasal 4d menegaskan jaminan kepada penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan hakim pun mempunyai kewenangan untuk memutus penyalahguna tersebut diberikan hukuman rehabilitasi. Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang berpotensi menjadi pecandu yang terbukti salah maupun tidak bersalah yang dimana hukuman rehabilitasi ini mengganti hukuman penjara.

Kata “dapat” dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan tambahan bagi hukum untuk memberikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Penggunaan kewenangan hakim tersebut bersifat “wajib” berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasak 54, 55, 103.

1. Hakim wajib untuk memperhatikan kondisi penyalahguna apakah termasuk kedalam golongan korban penyalahguna atau pecandu (Pasal 54).
2. Hakim wajib untuk memperhatikan apakah orang tua penyalahguna atau pecandu sudah melaporkan diri ke IPWL untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai unsur pemaaf (Pasal 55).
3. Hakim wajib memperhatikan kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk dapat dilakukan pembuktiannya dapat dilihat dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dari Pasal ini hakim dapat memperhatikan kondisi penyalahguna apakah termasuk kedalam golongan penyalahguna atau pecandu dan untuk membuktikannya penyalahguna merupakan pecandu atau bukan dapat dimintakan *visum et repertum* atau *assessment*. Khusus dalam putusan nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt, yang dimana terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya yang di dakwakan oleh hakim Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55,103.

Undang-undang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terdapat beberapa kriteria penyalahguna yang dapat di kategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu. Yang dapat di tempatkan ke lembaga rehabilitasi sesuai dengan takaran pemakaiannya, yaitu:

1. Terdakwa pada saat tertangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok *Metamphetamine* (sabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 - c. Kelompok *Heroin* : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok *Psilosybin* : 3 gram
 - i. Kelompok LSD : 2 gram
 - j. Kelompok PCP : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok *Morfin* : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok *Kodein* : 72 gram
 - p. Kelompok Bufefonrfin : 32 mg

Dalam kasus putusan nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt Brt, terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya menggunakan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri yang artinya termasuk kedalam kriteria penyalahguna berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimana barang bukti terdakwa narkoba jenis sabu seberat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) yang dimana di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Narkoba Jenis Sabu apabila untuk dikonsumsi sendiri tidak boleh melebihi 1 (satu) gram.

Dalam proses pengadilan terhadap terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya hakim telah keliru karena dituntut dengan dakwaan Pasal berlapis, Pasal penyalahguna dan Pasal pengedar. Meskipun amar putusan terbukti sebagai penyalahguna yang semestinya diberikan sanksi rehabilitasi tetapi pada kenyataan hakim malah memberikan sanksi penjara terhadap terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya.

Proses pengadilan terhadap penyalahguna khusus dilakukan penyidikan dan penuntutan bersifat rehabilitatif, karena penyalahguna diancam dengan sanksi maximum secara formal dan tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan secara objektif berdasarkan Pasal

21 KUHAP. Dalam menjatuhkan hukuman hakim memiliki teori pemidanaan, Teori Pemidanaan adalah teori-teori yang dikemukakan guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 4 (empat) teori pemidanaan, sebagai berikut:

1. Teori Threatment
2. Teori Absolut
3. Teori Relatif; dan
4. Teori Gabungan

Menurut penulis teori pemidanaan yang sesuai dengan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt adalah Teori Threatment karena teori ini merupakan bentuk perlakuan berupa perawatan dan pengobatan untuk mendamaikan pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dalam penjatuhan putusan penyalahguna narkoba harus mendapatkan upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan suatu proses penyembuhan, perawatan, dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus mempertimbangan banyak faktor dalam mengambil keputusan, termasuk hal-hal yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa serta memperhatikan kepentingan korban dan keluarganya, serta rasa keadilan di masyarakat. Ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim terkait pertimbangan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Ratio Deciendi
5. Teori Kebijaksanaan

Menurut penulis teori pertimbangan hakim yang sesuai dengan Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt adalah Teori Ratio Deciendi, karena hakim mempertimbangkan

semua aspek yang berkaitan dengan subjek sengketa yang kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek sengketa sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim haruslah memiliki motif yang jelas, menjunjung tinggi hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses peradilan, hakim dalam memeriksa perkara Penyalahguna narkotika (Pecandu) haruslah berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang sebagai diatur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d bahwa penyalahguna ialah dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan sebagai dimaksud Pasal 54, 55, 103.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut. Terdakwa diberikan dua dakwaan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilihat dari perbuatan terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri. Jika dilihat dari Pasal 112 ayat (1) Pasal ini seakan- akan mirip dengan Pasal penyalahguna akan tetapi Pasal 112 ayat (1) ini bertentangan dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d yang dimana Pasal penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tetapi dengan Pasal 112 ayat (1) ini penyalahguna justru dihukum penjara. Jika dilihat dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka penjatuhan pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa atas nama Buchari Hy Bin Hamdan Yahya selama 2 tahun 6 bulan. Mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa Buchari Hy Bin Hamdan Yahya dalam hal ini kurang tepat, karena keputusan ini melanggar tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d, dan hakim dalam memeriksa perkara tidak memperhatikan kewenangan hakim yang bersifat “wajib” pada Pasal 127 ayat (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55, dan Pasal 103”. Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim diberikan kewenangan memutus terdakwa menjalani perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik bersalah maupun tidak bersalah.
2. Jenis hukuman bagi penyalahguna adalah hukuman rehabilitasi. Penyalahguna menurut konvensi internasional diberikan hukuman alternatif berupa rehabilitasi sebagai salah satu jalan yang diberikan sebagai bentuk hukuman sekaligus memberikan *treatment* terhadap penyalahguna agar tidak mengkonsumsi narkotika. Hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d menjamin penyalahguna diberikan hukuman rehabilitasi.hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna harus berpedemoan kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Pasal 54,55,dan Pasal 103. Karena hakim semestinya memutus agar terdakwa menjalani perawatan melalui proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah. Akan tetapi dalam kasus putusan nomor 621/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. hakim tidak memperhatikan bahwa rehabilitasi adalah bentuk hukuman bagi penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- _____, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- _____, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- _____, Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psicotropika*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum* Jakarta: Universitas Trisakti, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indoensia, 2020.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi